

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2018

IKU





**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/402/SK/OT.01.2/II/2019**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Reviu indikator kinerja utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2009- 2014 dan dimulainya rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2015- 2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu menetapkan kembali Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor; 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385 / SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2018
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon, untuk menetapkan rencan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2018
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Hakim Pengawas bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja dalam rangka meyakinkan keandalan Informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Ambon

Pada Tanggal: 22 Februari 2019



[Handwritten Signature]
Drs. H. SUKIMAN. BP., SH., MH.
NIP. 19541231 198203 1 028

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMAAMBON**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden Pengadialan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	Indek Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	--	----------	-------------------------------------



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/ 303.a/SK/OT.01.2/I/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2018;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim penyusun Reviu Indikator kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasaional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385 / SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2018

- PERTAMA** : Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk di tunjuk sebagai Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2018
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2018 :
1. Menyiapkan, mengumpulkan data dan menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2018 paling lambat minggu akhir bulan Februari 2019;
 2. menyelesaikan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 dalam bentuk Softcopy Format Pdf. dan Hardcopy dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk dikirim kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI Cq. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 29 Januari 2019
Ketua




Drs. H. Sukiman S.P., SH. M.H.
NIP. 19541231 198203 1 028

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon


NOMOR : W24-A/3031/SK/OT.01.2/I/2019

Tanggal : 29 Januari 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. H. Sukiman BP. SH. M.H	Hakim Utama/Ketua PTA Ambon	Pembina / Pengarah
2.	Drs. M. Shaleh. M.Hum	Hakim Utama /Wakil Ketua PTA Ambon	Koordinator
3.	Drs. H. Thamzil. SH	Hakim Utama PTA Ambon	Ketua /
4.	Drs.Hairil Anwar. M.H	Panitera	PenanggungJawab
5.	Drs. Hambali Barmula. S.H. M.H	Panitera Muda Hukum	Sekretaris/ Anggota
6.	Drs. Moh Yasya. S.H. M.H	Hakim Utama Muda PTA Ambon	Wakil Sekretaris/
7.	Ismail Difinubun. S. Ag. MH	Sekretaris	Anggota
8.	Magalub Salamun. SH	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
9.	Rahma Hurasan. S.HI	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
10.	Drs. Samaun Madaul	Panitera Muda Banding	Anggota
11.	H. Junaidi. S.Ag	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
12.	Onny Ulath. S.HI	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
13.	Ridwan Andjas Saleh. S.Sos	Kepala sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
14.	Nur Amalia Tuasikal. S.HI	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Muhajir Nanda Hart.S.Ag	Pelaksana Kepaniteraan Hukum	Anggota
16.	Afwan Arsyad. A.Md	Pranata Komputer	Anggota
17.	Yanuar Fandi Bahtiar. S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota

Ketua



[Signature]
Drs. H. Sukiman BP., SH. M.H
NIP. 19541231 198203 1 028